PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS SOSIAL



KompleksPerkantoran Bukit LangkapaNo...Telp.......KodePos93711

Email: dinsosbombana33@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR: 10.B Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa penetapan Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
 Wakatobi dan Kabupaten KolakaUtara di Propinsi
 Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adninistrasi apemerintah;
- 9, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabiupaten Bombana;
- 13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan rincian sebagaimana tercantum dan tidak dapat terpisahkan dalam lampiran surat keputusan ini.

Kesatu

Jenis Pelayanan pada Dinas Sosial terdiri dari :

- 1. Pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- 2. Pelayanan Reactivasi Kartu BPJS
- 3. Pelayanan Santunan Anak Terlantar
- 4. Pelayanan Santunan Disabilitas Terlantar
- 5. Pelayanan Lansia Terlantar
- 6. Pelayanan Bantuan Sosial Bencana
- 7. Pelayanan Bansos Pemberdayaan Fakir MIskin
- 8. Pelayanan Konsultasi Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 9. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 10. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Adopsi Anak

Kedua

Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat pelaksana administrasi pelayanan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini

Ketiga

Keputusan ini ,mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemiudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Rumbia

Pada Tanggal :12 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

9691021 199403 1 013

Tembusan:

- 1. Bupati Bombana di Rumbia
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah di Rumbia
- 3. arsip

NOMOR: 10.B Tahun 2024

		1. STANDAR PELAYANAN SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Surat Keterangan Tiak Mampu
2	Persyaratan Layanan	 Surat Keterangan tidak mampu dari desa/kel. KTP/KK Cek Nama Yang terdaftar Dalam DTKS
3	Dasar Hukum	 Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Mengambil Nomor Antrian, dan menyerahkan berkas kepada Petugas Petugas Loket Menerima berkas dan Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan. Operator Menginput dan mengecek pemohon masuk dalam DTKS Petugas Menyerahkan Dokumen Kepada Pemohon dengan Mendatangani Buku Registrasi.
5	Jangka waktu penyelesaian	15 menit layanan
6	Biaya/tarif	Gratis

7	Penanganan pengaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Bombana WA :081380808260 (Pengaduan Layanan)
8	Sarana prasarana dan/ataufasilitas	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis b.Komputer :1 c.Print :1 d.Ruang tunggu yang memadai e.Toilet f. Tempat parkir mobil dan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	a.Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi (IT) b.Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif, dan memiliki integritas c.Disiplin dan taat waktu pelayanan d.Pendidikan minimal SLTA e.Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	a.Dilakukan oleh atasan langsung b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Bidang, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas c.Dilaksanakan secara kontinyu d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	JumlahPelaksana	2 Operator
12	JaminanPelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	Apabila Surat SKTM sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan: di Rumbia Pada Tanggal: 12 januari 2024 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 10.B Tahun 2024

		2.STANDAR PELAYANAN REACTIVASI BPJS
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Surat Keterangan reaktivasi
2	Persyaratan Layanan	 Kartu Keluarga KTP Kartu BPJS yang telah mati/kadaluwarsa Masuk Dalam Data DTKS
p	Dasar Hukum	 Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas kepada petugas Petugas loket menerima berkas dan memverifikasi data Petugas mencetak dokumen Petugas menyerahkan dokumen {Pemohon menerima dokumen yang telah selesai dan menanda tangani buku registrasi
5	Jangka waktu penyelesaian	15 menit layanan
6	Biaya/tarif	Gratis

7	Penanganan pengaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Bombana WA :081380808260 (PengaduanLayanan)
8	Sarana prasarana dan/ataufasilitas	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis b.Komputer :1 c.Print :1 d.Ruang tunggu yang memadai e.Toilet f. Tempat parker mobil dan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	a.Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi (IT) b.Mampu bersikapsopan, ramah, komunikatif, dan memiliki integritas c.Disiplin dan taat waktu pelayanan d.Pendidikan minimal SLTA e.Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	a. Dilakukan oleh atasanlangsung b .Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi, Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas c. Dilaksanakan secara kontinyu d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	JumlahPelaksana Jaminan Pelayanan	2 Operator
12	Camman Felayanan	Adanya SOP
13	JaminanKeamanan da keselamatanpela yanan	Apabila Surat Keterangan Reactivasi BPJS sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampa ipemohon mengambilnya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 10.B Tahun 2024

		3. STANDAR LAYANAN SANTUNAN ANAK TERLANTAR
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Santunan/bantuan sosial
2	Persyaratan Layanan	a. Foto Kopi KTP/KIA/ Keterangan Domisili b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Foto Jelas Seluruh Badan d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Lurah f. Foto Kopi KTP ahli Waris g. Surat Permohonan Bantuan h. Foto Kopi Buku Tabungan Bank BPD
3	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabsos Dasar bagi anak terlantar
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima santunan Penerimaan di ajukan dari Desa/Kelurahan Menyerahkan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial Kadis Disposisi ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosia Ketua Tim dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen dan Membuat SK yang Berhak Mendapat Bantuan Penandatangan Dokumen Persetujuan Penerima Manfaat
5	Jangka waktu penyelesaian	
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penanganan/ Pengaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Bombana WA :081380808260

8	Sarana prasarana	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis
	dan/ataufasilitas	b.Komputer:1
	9	c.Print :1
		d.Ruang tunggu yang memadai
		e.Toilet
		f. Tempat parker mobil dan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	a.Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi (IT)
		b.Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif, dan memiliki integritas
		c.Disiplin dan taat waktu pelayanan
		d.Pendidikan minimal SLTA
		e.Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	
		a.Dilakukan oleh atasan langsung
		b.Dilakukann secara berjenjang mulai dari kepala
		Seksi, Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas
		c.Dilaksanakan secara kontinyu
		d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan	Santunan/bantuan sosial sesuai dengan permohonan dan
100	Dan keselamatan	disampikan langsung kepada pemohon melalui
	pelayanan	pemberitahuan resmi dinas sosial.
14	Evaluasi Kinerja	c.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
	Pelaksana	d.Dilaksanakan survey SKM/IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

МАРРАТАNG, S.Pi NIP: 19691021 199403 1 013

NOMOR : 10.B Tahun 2024

		4. STANDAR PELAYANAN SANTUNAN DISABILITAS TERLANTAR
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	ProdukLayanan	Santunan/ Bantuan Sosial/alat bantu disabilitas
2	Persyaratan Layanan	a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Surat Keterangan sebagai penyandang cacat d. Foto Jelas Seluruh Badan e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) f. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Lurah g. Foto Kopi KTP ahli Waris h. Surat Permohonan Bantuan i. Foto Kopi Buku Tabungan Bank BPD
3	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos no,25 tahun 2012 tentang standar rehabsos bagi penyandang disabilitas oleh Lembaga Kesejahteraan sosial.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima Bantuan disabilitas Penerimaan di ajukan oleh Desa/Kelurahan Memasukkan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial Kadis Disposisi ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosia Ketua Tim dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen dan Membuat SK yang Berhak Mendapat Bantuan Penandatangan Dokumen Persetujuan Penerima Manfaat
5	Jangka waktu penyelesaian	15 menit layanan
6	Biaya/tarif	Gratis

		Email : dinsosbombana33@gmail.com
7	Penanganan/	Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Bombana
	Pengaduan	WA :081380808260
8	Sarana prasarana	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis
	dan/ataufasilitas	b.Komputer :2
		c.Print :1
		d.Ruang tunggu yang memadai
		e.Toilet
		f. Tempatparkirmobildan motor terpisah
9	Kompetensi	a.Terampil mengoperasikan computer dan teknologi
	Pelaksanan	informasi (IT)
		b.Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif, dan
		memiliki integritas
		c.Disiplin dan taat waktu pelayanan
		d.Pendidikan minimal SLTA
10		e.Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	a Dilabultan alah atagan langgung
		a.Dilakukan oleh atasan langsung b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi,
		Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas
		c.Dilaksanakan secara kontinyu
		d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
		different data in monacon de la casa casa casa casa casa casa casa c
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan	Santunan/bantuan sosial sesuai dengan permohonan dan
	Dan keselamatan	disampaikan langsung kepada pemohon melalui
	pelayanan	pemberitahuan resmi dari Dinas Sosial.
14	Evaluasi Kinerja	a.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
	Pelaksana	b.Dilaksanakan SKM sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 10.B Tahun 2024

		5.STANDAR PELAYANAN LANJUT USIA TERLANTAR
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Santunan/bantuan sosial
2	Persyaratan Layanan	 a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Surat Keterangan Lansia d. Foto Jelas Seluruh Badan e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) f. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Lurah g. Foto Kopi KTP ahli Waris h. Surat Permohonan Bantuan i. Foto Kopi Buku Tabungan Bank BPD
3	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Layanan Publik Permensos nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima Bantuan Masyarakat Khsus Penerimaan yang di ajukan dari Desa/Kelurahan Melakukan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial Kadis Disposisi ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosia Ketua Tim dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen dan Membuat SK yang Berhak Mendapat Bantuan Penandatangan Dokumen Persetujuan Penerima Manfaat
5	Jangkawaktu penyelesaian	1 minggu layanan
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penanganan pengaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Bombana WA :081380808260

8	Conone and	76 . 77
0	Sarana prasarana	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis
	dan/ataufasilitas	b.Komputer :2
		c.Print :1
		d.Ruang tunggu yang memadai
		e. Toilet
		f. Tempatparkirmobildan motor terpisah
9	Kompetensi	a. Terampil mengoperasikan computer dan tehnologi
	Pelaksanan	informasi
		b. Mampu bersikap sopan, ramah,komunikatif dan
		memiliki integritas
		c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		d. Pendidikan minimal SLTA
		e. Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	
		a.Dilakukan oleh atasan langsung
		b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi,
		Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas
		c.Dilaksanakan secara kontinyu
		d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
1.1	L1.1.D.1.1	
11	JumlahPelaksana	1 Tim
12	JaminanPelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan	Santunan /bantuan sosial sesuai dengan permohonan dan
10	Dan keselamatan	disampaikan langsung kepada pemohon melalui
	and the state of t	pemberitahuan resmi dari Dinas Sosial
	pelayanan	pembernangan resim dari Dinas Sosiai
14	Evaluasi Kinerja	a.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
	Pelaksana	b.Dilaksanakan SKM/IKM sebagai upaya perbaikan dan
	to their becomes and	peningkatan kinerja pelayanan

NOMOR : 10.B Tahun 2024

TENTANG : PENETAPAN PELAYANAN STANDAR DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

		6.STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL BENCANA
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Santunan/Bantuan Sosial
2	Persyaratan Layanan	a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili korban b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Surat Keterangan/laporan kejadian bencana d. Foto korban bencana e. Surat Permohonan Bantuan
3	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos Nomor 22 tahun 2019 tentang Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Bersa Pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanann pangan pasca bencana
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima Bantuan Masyarakat Khsus Penerimaan yang di ajukan dari Desa/Kelurahan Melakukan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial Kadis Disposisi ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosia Ketua Tim dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen dan Membuat SK yang Berhak Mendapat Bantuan Penandatangan Dokumen Persetujuan Penerima
5	Jangkawaktu penyelesaian	2 hari layanan
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penangananp engaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Bombana WA :081380808260

0		
8	Sarana prasarana dan/ataufasilitas	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis b.Komputer :1 c.Print :1 d.Ruang tunggu yang memadai e.Toilet f. Tempatparkirmobildan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	a. Terampil mengoperasikan computer dan tehnologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan memiliki integritas c. disiplin dan taat waktu pelayanan d. Pendidikan minimal SLTA
10	Pengawasan	e.memiliki sertifikat pelayanan kebencanaan
		a.Dilakukan oleh atasanlangsung b.Dilakukansecaraberjenjangmulaidarikepala Seksi, Kepalabidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas c.Dilaksanakansecarakontinyu d.Konsistendalammemberikanteguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 tim pelayanan
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Santunan/bantuan sosial sesuai fdengan permohonan dan disampaikan langsung kepada korban bencana oleh dinas sosial disaksikan pemerintah desa/kel dan kecamatan setempat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapatkoordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey Kepuasan Masyarakat sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 10.B Tahun 2024

Carrow 1		7. STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Bantuan Modal Usaha Kelompok
2	Dasar Hukum	a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Foto Jelas Seluruh Badan d. Mempunyai kelompok usaha e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) f. Surat Permohonan Bantuan g. Foto Kopi Buku Tabungan An. KPM pada Bank BPD
3	Persyaratan Layanan	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima Bantuan Usaha Kelompok Penerimaan yang di ajukan oleh Desa/Kelurahan Memasukkan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial Kadis Disposisi ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosia Ketua Tim dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen dan Membuat SK yang Berhak Mendapat Bantuan Penandatangan Dokumen Persetujuan Penerima Manfaat
5	Jangka waktu penyelesaian	2 minggu layanan

6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Email : dinsosbombana33@gmail.com Facebook : dinas sosial kabupaten bombana WA : 081380808260 (PengaduanLayanan)
8	Sarana prasarana dan/ataufasilitas	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis b.Komputer: 1 c.Print: 1 d.Ruang tunggu yang memadai e.Toilet f. Tempatparkirmobildan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	 a. Terampil dan cakap mengoperasikan komputer dan tehnologi informasi b. mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan memiliki integritas c. disiplin dan taat waktu pelayanan d. pendidikan minimal SLTA
10	Pengawasan	1.Dilakukan oleh atasan langsung 2.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi, Kepalabidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas 3.Dilaksanakan secara kontinyu 4.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 Tim
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Bantuan sosial sesuai dengan permohonan kelompok dan diserahkan langsung kepada kelompok olah Dinsos disaksikan pemerintah setempat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapatkoordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey Kepuasan Masyarakat sebagai upayaperbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

REPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 10.B Tahun 2024

		8. STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESZEJAHTERAAN KELUARGA (lk3)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Jasa Konsultasi
2	Persyaratan Layanan	a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili b. Foto Kopi Kartu Keluarga c. Mengalami permasalahan Sosial Keluarga
3	Dasar Hukum	 Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Permensos Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon/klien datang secara mandiri pada Dinas Sosial Pemohon menyerahkan bukti diri pada loket pendaftaran Menandatangani administrasi layanan konsultasi Pemohon/klien ditangani oleh Tim LK3
5	Jangka waktu penyelesaian	1 hari layanan (menjadwalkan kembali kunjungan apabila masih memerlukan penyelesaian masalah)
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Email :dinsosbombana@gmail.com Facebook :Dinas Sosial Bombana WA : 081380808260 (PengaduanLayanan)
8	Sarana prasarana dan/ataufasilitas	a.Meja, Kursi dan Alat Tulis b.Komputer

		d.Ruang tunggu yang memadai e.Toilet f. Tempat parker mobil dan motor terpisah
9	Kompetensi Pelaksanan	a.Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi (IT) b.Mampu bersikapsopan, ramah, komunikatif, dan memiliki integritas c.Disiplin dan taat waktu pelayanan d.Pendidikan minimal SLTA e.Memiliki sertifikat pelaksana layanan
10	Pengawasan	a.Dilakukan oleh atasan langsung b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi, Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas d.Dilaksanakan secara kontinyu e.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	JumlahPelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas layanan Konsultasi menjaga kerahasiaan klien baik identitas maupun persoalan yang dihadapi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR: 10.B Tahun 2024

	E28-07-13	9. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN PENDIRIAN LKS	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
2	Persyaratan Layanan	 a. Foto Kopi KTP Pengurus b. Foto Kopi NPWP Lembaga c. Foto kopi Akta Notaris Pendirian LKS d. Membawa Profil LKS e. Foto Kegiatan/Rincian kegiatan LKS f. Surat Keterangan izin Domisili 	
3	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos Nomor 30/HUK/2011 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan anak Untuk Lembaga Keselajhteraan Sosial Anak. 	
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Datang secara mandiri/diwakili pada dinas Sosial Pemohon menyerahkan permohonan melalui loket pelayanan Petugas loket menerima dan meneriuskan pada bidang terkait Kabid menerima dan memverifikasi persyaratan permohonan Penandatanganan dokumen surat rekomendasi oleh kadis Penyerahan dokumen surat rekomendasi 	
5	Jangka waktu penyelesaian	1 hari layanan	
6	Biaya/tarif	Gratis	
7	Penangananp engaduan	Email :dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas sosial KabupatenBombana WA : 081380808260 (PengaduanLayanan)	

8	Sarana prasarana	a. Meja, Kursi, alat tulis
	dan/atau fasilitas	b. Komputer
		c. Printer
		d. Ruang Tunggu yang memadai
		e. Toilet
		f. Tempat parker motor/mobil
9	Kompetensi	
	Pelaksanan	a. Terampil dan mampu mengoperasikan computer dan IT
		b. Bersikap sopan. Ramah, komunikatif dabn berintegritas
		c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
	(16)	d. Pendidikan minimal SLTA
10	Pengawasan	
		a.Dilakukan oleh atasan langsung
		b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi,
		Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas
		c.Dilaksanakan secara kontinyu
		d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	2 Operator
		•
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan	Apabila Surat Rekomendasi telah selesai namun belum
	dan keselamatan	diambil maka akan disimpan terlebih dahulu sampai
	pelayanan	pemohon mengambilnya.
14	Evaluasi Kinerja	a.Rapatkoordinasi intern rutin setiap bulan
	Pelaksana	b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

MARPATANG, S.Pi NIP. 19691021 199403 1 013

KABUPATEN BOMBANA

NOMOR: 10.B Tahun 2024

RODINATES CONTROL OF THE PARTY		10.STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN ADOPSI ANAK	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
2	Persyaratan Layanan	 a. Surat Permohonan b. Surat Keterangan sehat COTA dari RS Pemerintah c. Surat Keterangan sehat COTA dari Dokter spesialis jiwa d. Fotokopi Akta Kelahiran COTA e. SKCK dari Kepolisian f. Fotokopi Akta Nikah COTA g. Fotokopi Akta Kelahiran CAA h. Surat Keterangan Penghasilan COTA 	
3	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 	
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Datang secara mandiri/diwakili pada dinas Sosial Pemohon menyerahkan permohonan melalui loket pelayanan Petugas loket menerima dan meneriuskan pada bidang terkait Kabid menerima dan memverifikasi persyaratan permohonan Penandatanganan dokumen surat rekomendasi oleh kadis Penyerahan dokumen surat rekomendasi 	
5	Jangkawaktu penyelesaian	3 hari layanan	
6	Biaya/tarif	Gratis	
7	Penangananp engaduan	Email :dinsosbombana33@gmail.com Facebook:Dinas sosial KabupatenBombana WA : 081380808260 (PengaduanLayanan)	

Marian Cara		
8	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	g. Meja, Kursi, alat tulis h. Komputer i. Printer j. Ruang Tunggu yang memadai k. Toilet
0	Variations!	1. Tempat parker motor/mobil
9	Kompetensi Pelaksanan	e. Terampil dan mampu mengoperasikan computer dan IT f. Bersikap sopan. Ramah, komunikatif dabn berintegritas g. Disiplin dan taat waktu pelayanan h. Pendidikan minimal SLTA
10	Pengawasan	a.Dilakukan oleh atasan langsung b.Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi, Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas c.Dilaksanakan secara kontinyu d.Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	2 Operator
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila Surat Rekomendasi telah selesai namun belum diambil maka akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapatkoordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

		11.STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN UNDIAN BERHADIAH
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
2	Persyaratan Layanan	 a. Surat Permohonan b. Keterangan domisili Perusahaan Melampirkan akta pendirian perusahaan c. Melampirkan Tanda daftar periusahaan pada kemenkumham d. Melampirkan Surat Izin Usaha e. Melampirkan NPWP Perusahaan
3	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik c. Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang UNdian Gratis Berhadiah
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon Datang secara mandiri/diwakili pada dinas Sosial b. Pemohon menyerahkan permohonan melalui loket pelayanan c. Petugas loket menerima dan meneriuskan pada bidang terkait d. Kabid menerima dan memverifikasi persyaratan permohonan e. Penandatanganan dokumen surat rekomendasi oleh kadis f. Penyerahan dokumen surat rekomendasi
5	Jangkawaktu penyelesaian	3 hari layanan
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Penangananp engaduan	Email :dinsosbombana33@gmail.com Facebook :Dinas sosial KabupatenBombana WA : 081380808260 (PengaduanLayanan)

8	Sarana prasarana	a. Meja, Kursi, alat tulis
	dan/atau fasilitas	b. Komputer
		c. Printer
		d. Ruang Tunggu yang memadai
		e. Toilet
		f. Tempat parker motor/mobil
9	Kompetensi	
	Pelaksanan	 a. Terampil dan mampu mengoperasikan computer dan IT b. Bersikap sopan. Ramah, komunikatif dabn berintegritas c. Disiplin dan taat waktu pelayanan d. Pendidikan minimal SLTA
10	Pengawasan	a Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala Seksi, Kepala bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas c. Dilaksanakan secara kontinyu d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	2 Operator
12	Jaminan Pelayanan	Adanya SOP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila Surat Rekomendasi telah selesai namun belum diambil maka akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Rapatkoordinasi intern rutin setiap bulan b.Dilaksanakan survey IKM sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KABUPATEN BOMBANA